



Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Melalui Edukasi Hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan

Siti Alfiah, Nini Marlina

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: muhammadrifandi2003@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Saat ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga telah merambah lingkungan pendidikan/sekolah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berakhlak. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya I Tangerang Selatan, ditemukan bahwa masih rendahnya pemahaman hukum mengenai bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa. Selain itu, tingginya rasa penasaran remaja, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar di SMK Sasmita Jaya I. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya narkotika serta membangun sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta didik. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, serta dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental dan psikis, pendidikan dan masa depan pelajar, kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun terhadap bangsa dan negara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkotika. Kegiatan edukasi hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar saat ini merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penyalahgunaan narkotika tidak



lagi hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi telah merambah ke lingkungan Pendidikan sekolah, termasuk sekolah menengah kejuruan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berakhlak. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya Tangerang Selatan, ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkoba baik dari aspek hukum, kesehatan maupun sosial.

Remaja sebagai kelompok usia pelajar berada pada fase perkembangan psikologis yang cenderung labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Menurut teori perkembangan remaja dari Erik Erikson, masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri (*identity versus role confusion*), sehingga individu cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial dan kelompok pergaulan. Dalam kondisi tersebut, pelajar memiliki Risiko lebih besar untuk mengenal dan mencoba lebih jauh tentang hal-hal baru, termasuk penyalahgunaan narkoba apabila tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengawasan yang memadai.

Selain itu, teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba merupakan Tindakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kurangnya pemahaman terhadap sanksi hukum menyebabkan pelajar kurang memiliki kesadaran hukum dalam menjaga perilaku dan pergaulan sehari-hari. Di sisi lain, kegiatan edukasi hukum mengenai bahaya narkoba di lingkungan sekolah masih terbatas. Padahal sekolah merupakan institusi strategis dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kesadaran bagi peserta didik. Keterbatasan program penyuluhan hukum menyebabkan pelajar belum memperoleh informasi yang komprehensif mengenai dampak narkoba dan upaya pencegahannya.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan pola perilaku hukum. Oleh sebab itu, edukasi hukum menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum agar pelajar mampu memahami aturan hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan Pengabdian Kepada



Masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum kepada pelajar SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan, diharapkan dapat tercipta peningkatan pemahaman, kesadaran hukum dan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba.

PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENEITIAN

1. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya penting yang perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya ini menjadi sangat penting terutama bagi kalangan remaja dan pelajar yang termasuk kelompok rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, serta tekanan sosial. Remaja saat ini berada pada fase perkembangan psikologis yang masih labil sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pendekatan edukatif, sosial, dan hukum mutlak perlu dilakukan, yang akan berfungsi sebagai benteng yang bisa dipeorleh baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2010, hlm. 77–81), penanggulangan kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, pembinaan moral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, pendekatan non-penal menjadi sangat penting karena bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman pelajar sejak dini mengenai bahaya narkoba. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui ancaman hukuman, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral agar pelajar mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Pendapat tersebut sejalan dengan teori *social prevention* yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan lebih efektif dilakukan dengan memperbaiki lingkungan sosial dan membangun ketahanan individu.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:



- a. Faktor hukum,
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana dan fasilitas,
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor budaya hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, masyarakat dan budaya hukum memiliki peran penting dalam upaya pencegahan narkoba. Artinya, pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Menghindari lingkungan yang berisiko,
- b. Membangun lingkungan pergaulan yang positif,
- c. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,
- d. Penguatan karakter,
- e. Kemampuan menolak ajakan negatif (*refusal skills*).

Dengan tagar strategi “Say No to Drugs” yang disampaikan kepada para pelajar dalam berbagai penyuluhan tersebut, memilih lingkungan pertemanan yang sehat, terbuka kepada guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan orang tua ketika menghadapi tekanan sosial, serta menyalurkan energi remaja pada kegiatan yang produktif dipandang efektif dalam upaya pencegahan. Sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah agar tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba diharapkan efektif dalam mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Narkoba dan Jenis-Jenisnya

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, narkoba dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:



- a. Narkotika Golongan I : Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya antara lain: Heroin, Kokain, Ganja, Opium.
- b. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan dengan pengawasan yang ketat. Contohnya: Morfin, Petidin.
- c. Narkotika Golongan III : Narkotika golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya Kodeina.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat serius, baik terhadap individu, keluarga, lingkungan sosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga hukum. Semakin lama seseorang menggunakan narkotika, maka semakin besar pula risiko kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

3. Pelajar sebagai Objek atau Sasaran Penyalahgunaan Narkotika

Pelajar merupakan kelompok usia yang berada dalam fase perkembangan psikologis dan sosial yang sangat dinamis. Pada masa remaja, individu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru. Kondisi ini menjadikan pelajar sebagai kelompok yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Menurut Erik Erikson dalam buku *Identity: Youth and Crisis* (1968), remaja berada pada tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase pencarian identitas diri yang ditandai dengan keinginan untuk menemukan jati diri dan memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitarnya. Dalam proses pencarian identitas tersebut, remaja cenderung mudah dipengaruhi oleh kelompok sosial yang dianggap mampu memberikan rasa diterima dan dihargai. Apabila lingkungan sosial yang mempengaruhi bersifat negatif, maka remaja memiliki potensi besar untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Jean Piaget dalam buku *The Psychology of Intelligence* (1950), yang menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap *formal operational*, yaitu fase ketika individu mulai mampu berpikir abstrak dan kritis, tetapi belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional dalam mengambil keputusan. Akibatnya, remaja sering kali



bertindak impulsif, mudah terpengaruh, dan cenderung mengambil risiko tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya.

Dalam perspektif sosiologi dan kriminologi, kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* dalam buku *Causes of Delinquency* (1969), menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial seseorang terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat melemah. Hirschi menekankan bahwa hubungan emosional yang kuat dengan orang tua, guru, dan lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar menyebabkan remaja lebih mudah terjerumus dalam tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum.

Pendapat tersebut relevan dengan kondisi pelajar yang kurang mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang memadai, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ketika pelajar tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang tua dan guru, serta tidak memperoleh lingkungan sosial yang positif, maka risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba menjadi semakin besar. Dalam kondisi demikian, remaja cenderung mencari pelarian atau pengakuan dari kelompok pertemanan yang belum tentu memberikan pengaruh positif.

Selain itu, Edwin H. Sutherland melalui teori *Differential Association* dalam buku *Principles of Criminology* (1947) menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan kelompok pergaulan. Menurut Sutherland, seseorang dapat mempelajari teknik, motivasi, dan pola perilaku menyimpang dari lingkungan sosial yang intens berinteraksi dengannya. Dalam konteks pelajar, lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku remaja, termasuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan narkoba.

Teori tersebut diperkuat oleh Albert Bandura melalui *Social Learning Theory* dalam buku *Social Learning Theory* (1977), yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Remaja cenderung meniru perilaku yang dianggap menarik atau diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, apabila pelajar berada dalam lingkungan pergaulan yang akrab dengan narkoba, maka kemungkinan untuk meniru perilaku tersebut menjadi lebih tinggi.

Faktor rasa penasaran dan keinginan mencoba hal baru pada remaja juga dapat dijelaskan



melalui teori perkembangan psikososial yang menyatakan bahwa remaja memiliki dorongan eksplorasi yang tinggi terhadap pengalaman baru. Ketika dorongan tersebut tidak diarahkan secara positif, maka remaja dapat mencoba perilaku yang berisiko, termasuk menggunakan narkoba.

Selain faktor psikologis dan lingkungan sosial, tekanan hidup dan masalah pribadi juga menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkoba pada pelajar. Robert K. Merton melalui teori *Anomie* dalam buku *Social Theory and Social Structure* (1968) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul akibat tekanan sosial dan ketidakmampuan individu menghadapi tuntutan hidup secara normal. Dalam kehidupan remaja, tekanan akademik, konflik keluarga, masalah ekonomi, maupun tekanan sosial dapat memicu stres yang mendorong pelajar mencari pelarian melalui penggunaan narkoba.

Dalam perspektif perlindungan hukum, Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (2018) menyatakan bahwa anak dan pelajar merupakan kelompok yang harus memperoleh perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, termasuk bahaya narkoba. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan utama pembentukan karakter anak.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Romli Atmasasmita dalam buku *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (2013) yang menyatakan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan dipengaruhi oleh tekanan kelompok (*peer pressure*), budaya populer, perubahan sosial, serta krisis identitas. Oleh karena itu, remaja memerlukan penguatan karakter, pembinaan moral, dan kontrol sosial yang kuat agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Berdasarkan berbagai teori dan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor psikologis, lemahnya kontrol sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan sosial, serta krisis identitas pada masa remaja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus melalui pembinaan karakter, pengawasan keluarga, penguatan pendidikan moral dan agama, serta edukasi hukum yang berkelanjutan agar pelajar memiliki ketahanan diri dan kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.



4. Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Edukasi hukum merupakan proses pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai hukum, maka mereka cenderung akan mematuhi hukum tersebut. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, edukasi hukum sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memahami:

- a. Bahaya narkoba bagi kesehatan.
- b. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Melalui edukasi hukum, diharapkan pelajar memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mampu menghindari perilaku yang melanggar hukum dan merugikan masa depan mereka.

5. Dampak dan Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba

5.1. Dampak terhadap Kesehatan Fisik

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh dan sistem saraf manusia. Narkoba bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat mempengaruhi kesadaran, fungsi otak, dan daya tahan tubuh. Penggunaan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan otak, gangguan jantung, kerusakan hati dan ginjal, gangguan sistem pernapasan, hingga kematian akibat overdosis. Dalam bahan paparan PKM dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, gangguan fungsi organ tubuh, dan kematian akibat overdosis.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Dadang Hawari dalam buku *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba* (2006) yang menjelaskan bahwa narkoba menyebabkan gangguan pada sistem neurotransmitter otak sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh secara menyeluruh dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis.

Selain itu, World Health Organization (WHO) dalam laporan *Neuroscience of*



Psychoactive Substance Use and Dependence yang dipublikasikan tahun 2004 menjelaskan bahwa penggunaan zat adiktif secara terus-menerus dapat mengubah struktur dan fungsi otak sehingga pengguna kehilangan kemampuan mengontrol perilaku dan dorongan untuk menggunakan narkoba.

5.2. Dampak terhadap Kesehatan Psikis dan Mental

Selain berdampak pada fisik, narkoba juga menimbulkan gangguan psikologis dan mental yang serius. Pengguna narkoba sering mengalami: Depresi, Halusinasi, Gangguan kecemasan, Emosi yang tidak stabil, Gangguan konsentrasi, Kehilangan motivasi hidup. Menurut Dadang Hawari dalam buku *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba* (2006), ketergantungan narkoba dapat mengganggu kestabilan emosi dan kemampuan berpikir seseorang sehingga pengguna menjadi mudah marah, agresif, serta mengalami gangguan kejiwaan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh teori *Behavioral Dependence* yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dalam *Science and Human Behavior* (1953) yang menjelaskan bahwa penggunaan zat adiktif secara berulang dapat membentuk perilaku ketergantungan karena adanya dorongan psikologis untuk terus mengonsumsi zat tersebut demi memperoleh rasa nyaman atau kesenangan sesaat.

6. Dampak terhadap Pendidikan dan Masa Depan Pelajar

Bagi pelajar, penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan pendidikan dan perkembangan karakter. Pengguna narkoba cenderung mengalami: Penurunan prestasi akademik, Kehilangan konsentrasi belajar, Menurunnya disiplin, Risiko putus sekolah, Hilangnya motivasi untuk berkembang. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba dapat menghambat pelajar memperoleh pendidikan yang layak dan merusak masa depan mereka.

Menurut Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (2018), penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja dapat mengganggu perkembangan mental, emosional, sosial, dan pendidikan sehingga mengancam kualitas generasi muda bangsa. Selain itu, Erik Erikson dalam buku *Identity: Youth and Crisis* (1968) menjelaskan bahwa remaja berada pada fase pencarian identitas diri (*identity versus role confusion*). Pada fase tersebut, remaja sangat membutuhkan lingkungan positif dan pembinaan yang baik. Ketika remaja



terjerumus pada narkoba, maka proses pembentukan identitas dan masa depannya dapat mengalami kegagalan.

7. Dampak Sosial

Penyalahgunaan narkoba juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial seseorang. Pengguna narkoba sering mengalami: Konflik dengan keluarga, Dijauhi lingkungan sosial, Kehilangan kepercayaan masyarakat, Perilaku agresif, Kecenderungan melakukan tindak kriminal. Menurut Edwin H. Sutherland melalui teori *Differential Association* dalam buku *Principles of Criminology* (1947), perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sosial yang buruk dapat mendorong seseorang untuk mengenal dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* dalam *Causes of Delinquency* (1969), yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan perilaku menyimpang.

8. Dampak Ekonomi

Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pengguna maupun keluarga. Ketergantungan narkoba menyebabkan seseorang menghabiskan banyak biaya untuk membeli narkoba dan menjalani rehabilitasi. Dalam banyak kasus, pengguna kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan akibat kondisi kesehatan dan perilakunya. Menurut Siswanto Sunarso dalam buku *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (2004) ketergantungan narkoba dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal demi memperoleh uang untuk membeli narkoba. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan keresahan sosial di masyarakat.

9. Dampak Hukum

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Pengguna, pemilik, maupun pengedar narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan undang-undang tersebut beberapa Pasal mengatur : Kepemilikan narkoba diatur dalam Pasal 112, Peredaran narkoba diatur dalam Pasal 114, Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127.



Sanksi yang dapat dikenakan dari kepemilikan narkotika berdasar undang-undang tersebut berupa: Pidana penjara, Denda miliaran rupiah, Hukuman seumur hidup, Bahkan hukuman mati bagi pengedar tertentu. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam buku *Kriminologi* (2013), ancaman pidana dalam tindak pidana narkotika bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain hukuman pidana, pengguna narkotika juga mengalami dampak sosial jangka panjang seperti rusaknya reputasi, sulit memperoleh pekerjaan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

10. Dampak terhadap Bangsa dan Negara

Penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional karena dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan angka kriminalitas. Generasi muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan bangsa justru kehilangan produktivitas akibat penyalahgunaan narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional dalam *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022*, penyalahgunaan narkotika di kalangan usia produktif menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional karena berdampak pada menurunnya kualitas generasi muda dan meningkatnya beban sosial-ekonomi negara.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Romli Atmasasmita dalam buku *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (2013), yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan modern yang dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara apabila tidak ditangani secara serius. Dengan demikian, penggunaan dan penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan karakter, pengawasan keluarga, serta pembentukan lingkungan sosial yang sehat agar generasi muda, khususnya pelajar, terhindar dari bahaya narkotika. Selain itu diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui berbagai upaya edukasi dan penyuluhan hukum.

METODE KEGIATAN

1. Kerangka Pemecahan Masalah



2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Sasmita Jaya 1 dilakukan sebagai bentuk upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui pendekatan edukasi dan pendampingan hukum. Kegiatan ini dilatar



belakangi oleh meningkatnya kerentanan remaja terhadap pengaruh negatif lingkungan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba yang semakin menyasar anak usia sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan materi paparan yang disampaikan dalam kegiatan PKM, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman hukum, tingginya rasa penasaran remaja, serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Solusi yang dapat dilakukan

- 2.1 Edukasi Hukum tentang Bahaya Narkoba Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui pemberian edukasi hukum kepada pelajar mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam materi dijelaskan bahwa narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik, gangguan psikis, hingga rusaknya hubungan sosial dan masa depan pelajar. Kegiatan edukasi hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelajar agar memahami bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya merugikan kesehatan, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (1982) pengetahuan dan pemahaman hukum menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap hukum, maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk mematuhi hukum tersebut.
- 2.2 Selain memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba, tim PKM juga memberikan edukasi terkait ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya mengenai ketentuan Pasal 112 tentang kepemilikan narkoba, Pasal 114 tentang pengedar narkoba, dan Pasal 127 tentang penyalahguna narkoba. Dalam paparan dijelaskan bahwa status sebagai pelajar tidak menjadikan seseorang kebal terhadap hukum, meskipun terdapat mekanisme perlindungan melalui sistem peradilan anak. Pemahaman tersebut diberikan agar pelajar memiliki kesadaran hukum sejak dini dan memahami bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum yang serius.
- 2.3 Penguatan Karakter dan Lingkungan Positif; Sebagai bentuk pencegahan, kegiatan PKM juga menekankan pentingnya penguatan karakter dan pembentukan lingkungan sosial yang sehat. Dalam paparan dijelaskan bahwa pelajar perlu diarahkan pada kegiatan positif seperti: Ekstrakurikuler, Olahraga, Kegiatan seni dan aktivitas produktif lainnya. Penguatan karakter dilakukan untuk membangun rasa percaya diri, kemampuan



mengambil keputusan, dan kemampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan pergaulan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Social Control Theory* dari Travis Hirschi dalam buku *Causes of Delinquency* (1969) yang menjelaskan bahwa keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan positif dapat mencegah seseorang melakukan perilaku menyimpang.

- 2.4 Pendampingan Strategi Menolak Narkotika (*Refusal Skills*) Dalam kegiatan PKM, pelajar juga diberikan pendampingan mengenai strategi praktis untuk menolak ajakan menggunakan narkotika melalui konsep “*Say No to Drugs*”. Strategi yang diberikan meliputi: Berani menolak ajakan secara tegas, Memilih lingkungan pertemanan yang positif, Menghindari tempat berisiko, Terbuka kepada guru BK dan orang tua apabila mengalami tekanan sosial. Pendampingan ini bertujuan membangun kemampuan *refusal skills* atau kemampuan pelajar dalam menghadapi tekanan dari teman sebaya. Menurut Albert Bandura melalui *Social Learning Theory* dalam buku *Social Learning Theory* (1977) perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan proses peniruan terhadap perilaku orang lain. Oleh karena itu, kemampuan memilih lingkungan sosial yang baik menjadi faktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- 2.5 Pendekatan Rehabilitatif dan Pendampingan Sosial; Kegiatan PKM juga memberikan pemahaman bahwa pelajar yang telah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi dan pemulihan. Dalam materi dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Selain itu, melalui mekanisme IPWL (*Institusi Penerima Wajib Laporkan*), pecandu yang melapor secara sukarela akan diposisikan sebagai pasien yang perlu dibantu untuk sembuh, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan empati, mengurangi stigma sosial, serta mendorong pelajar untuk tidak takut mencari bantuan ketika menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika. Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2010) penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara seimbang. Pendekatan non-penal seperti rehabilitasi, edukasi, dan pembinaan sosial memiliki peran penting dalam memulihkan korban dan mencegah lahirnya pelaku baru.



3. Membangun Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Realisasi pemecahan masalah juga dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pengawasan serta pembinaan pelajar. Sekolah didorong untuk: Meningkatkan pengawasan lingkungan sekolah, Mengoptimalkan peran guru BK, Menyediakan kegiatan positif bagi pelajar, Membangun komunikasi aktif dengan orang tua. Sementara itu, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan pembinaan moral kepada anak. Menurut Maidin Gultom dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (2018, hlm. 87–95), perlindungan terhadap anak dari bahaya narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba sehingga pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berintegritas, dan sadar hukum

Khalayak Sasaran

Peserta kegiatan pengabdian pada acara ini adalah para siswa kelas VII SMk Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan, sebanyak 60 orang siswa termasuk Ibu Ibu Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan Wakil Ketua Sekolah Bidang Kesiswaan SMk Sasmita Jaya 1.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan hasil diskusi dan pelaksanaan edukasi kepada para siswa maka pokok utama permasalahan mereka adalah masih rendahnya pemahaman hukum, tingginya rasa penasaran remaja, serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

1. Survey kelompok sasaran

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pendahuluan melalui koordinasi, lokasi pengabdian dan aspek-aspek lain di wilayah sasaran yang perlu untuk dipersiapkan.

2. Persiapan dan pembekalan

Pada tahap ini tim pengabdian mempersiapkan fasilitas, sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian, Adapun persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan lokasi serta fasilitas yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian,



dipersiapkan secara bertahap dengan menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan oleh Siswa SMK Sasmita Jaya 1 lokasi penelitian. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar siswa di SMK Sasmita Jaya adalah masih ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkoba baik dari aspek hukum, aspek kesehatan maupun sosial. Selain itu remaja sebagai kelompok usia pelajar berada pada fase perkembangan psikologis yang cenderung labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pelajar memiliki Risiko lebih besar untuk mengenal dan mencoba lebih jauh tentang hal-hal baru, termasuk penyalahgunaan narkoba apabila tidak dibekali dengan pengetahuan, edukasi dan pengawasan yang memadai.

Berdasar pada kondisi tersebut maka Tim Pengabdian Dosen Universitas Pamulang melakukan edukasi dan sosialisai hukum bagi siswa kelas 2 di SMK Sasmita Jaya 1. Harapannya dengan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada siswa siswa SMk Sasmita jaya 1 dapat tercipta peningkatan pemahaman, kesadaran hukum dan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan dilaksanakan pada siswa Kelas VII dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, diskuis interkatif, pemaparan materi serta pendampingan terkait strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai bahaya narkoba, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan, rasa penasaran remaja, dan lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan edukasi hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam memahami jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta pentingnya membangun lingkungan pergaulan yang sehat.



Tabel 1. Karakteristik Permasalahan Awal Peserta PKM

No	Permasalahan yang Ditemukan	Kondisi Awal Peserta
1	Pemahaman hukum tentang narkoba	Masih rendah
2	Pengetahuan dampak kesehatan narkoba	Belum komprehensif
3	Kesadaran konsekuensi hukum	Masih terbatas
4	Pengaruh lingkungan pergaulan	Cukup tinggi
5	Kemampuan menolak ajakan negatif	Belum optimal

Sumber: Hasil observasi dan pelaksanaan PKM, 2026.

2. Pembahasan Hasil Kegiatan

2.1. Peningkatan Pemahaman Hukum bagi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai penyalahgunaan narkoba dan konsekuensi hukumnya. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga termasuk tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman berat. Setelah pelaksanaan edukasi hukum, siswa mulai memahami ketentuan hukum terkait kepemilikan, penggunaan, dan peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127. Pemahaman hukum tersebut penting dalam membangun kesadaran hukum pelajar sebagaimana teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum

Tabel 2. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Edukasi Hukum

Aspek Pemahaman	Sebelum PKM	Setelah PKM
Mengetahui jenis narkoba	Belum memahami	memahami
Memahami dampak kesehatan	Belum memahami	memahami
Memahami sanksi pidana	Belum memahami	memahami
Kesadaran bahaya narkoba	Belum memahami	memahami



Kesadaran menjaga pergaulan	Belum memahami	memahami
-----------------------------	----------------	----------

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan PKM, 2026

2.2. Penguatan karakter dan Sikap Preventif Pelajar

Kegiatan PKM tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada penguatan karakter dan pembentukan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan penyuluhan, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat, aktif dalam kegiatan positif, serta memiliki kemampuan menolak ajakan negatif dari teman sebaya. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori Social Control Theory dari Travis Hirschi yang menyatakan bahwa keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan positif mampu mencegah perilaku menyimpang. Selain itu, siswa juga diberikan strategi refusal skills melalui konsep “Say No to Drugs” agar memiliki keberanian menolak ajakan penggunaan narkoba secara tegas.

3. Dampak Edukasi terhadap Kesadaran Sosial dan Lingkungan Sekolah

Pelaksanaan edukasi hukum juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan bebas narkoba. Dalam sesi diskusi interaktif, siswa menyampaikan pentingnya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku remaja. Kegiatan PKM berhasil membangun pemahaman bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan pendekatan edukatif dan sosial secara berkelanjutan.

Tabel 3. Dampak Positif Kegiatan PKM terhadap Lingkungan Sekolah

No	Dampak Kegiatan PKM	Hasil yang Terlihat
1	Peningkatan kesadaran hukum siswa	Siswa memahami risiko hukum narkoba
2	Penguatan karakter siswa	Siswa lebih berhati-hati dalam pergaulan
3	Meningkatnya kepedulian sosial	Siswa mendukung lingkungan bebas narkoba
4	Meningkatnya komunikasi dengan guru BK	Siswa lebih terbuka terhadap konsultasi
5	Terciptanya budaya preventif	Lingkungan sekolah lebih sadar bahaya narkoba

Sumber: Hasil pelaksanaan dan evaluasi PKM, 2026.

4. Analisis efektivitas edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, edukasi hukum terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Pendekatan edukatif memberikan pemahaman rasional kepada siswa mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan, masa depan pendidikan, kehidupan sosial, dan konsekuensi hukum. Pelaksanaan edukasi hukum juga mampu membangun kesadaran kolektif siswa untuk menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum dan pembinaan karakter memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi juga melalui pendekatan non-penal seperti pendidikan, pembinaan moral, dan penyuluhan hukum.

Tabel 4. Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Edukasi Hukum

Komponen Pencegahan	Bentuk Implementasi
Edukasi hukum	Penyuluhan dan sosialisasi
Penguatan karakter	Pembinaan moral dan disiplin
Pengawasan sosial	Peran keluarga dan sekolah
Lingkungan positif	Kegiatan ekstrakurikuler
Pendampingan siswa	Konsultasi guru BK dan orang tua

Sumber: Analisis hasil kegiatan PKM, 2026.

5. Implikasi Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai bahaya narkoba sangat diperlukan di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pelajar sebagai generasi muda memerlukan penguatan pemahaman hukum, pembinaan karakter, dan lingkungan sosial yang sehat agar memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas narkoba. Oleh karena itu, program edukasi hukum serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam mendukung pembangunan generasi muda yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.



KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan PKM yang dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Kepentingan Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Siswa di jenjang menengah (terutama SMK Sasmita Jaya 1) berada dalam fase remaja yang rawan terhadap dampak lingkungan. Edukasi hukum terbukti sebagai alat pencegahan yang ampuh. Pendekatan ini tidak hanya melarang, tetapi juga menjelaskan secara rasional tentang akibat hukum pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pelaksanaan kegiatan PKM juga berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum dan sifat preventif siswa terhadap bahaya narkotika, klasifikasi narkotika termasuk pemahaman mengenai obat yang hanya dapat dipergunakan untuk keperluan medis.

Selain itu dalam hal Sanksi Pidana: Memahami bahwa penjara, denda, dan hukuman sosial ditujukan tidak hanya kepada pengedar, tetapi juga pada pengguna/penyalahguna. Hak dan Kewajiban: Memahami hak untuk memperoleh rehabilitasi medis/sosial setelah melapor, serta kewajiban untuk melaporkan jika menyaksikan tindak pidana narkoba di sekitarnya. Kolaborasi antara Sekolah dan Penegak Hukum Pencegahan tidak dapat berjalan secara efektif tanpa kolaborasi. SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan memiliki peran penting sebagai tempat pembentukan karakter, yang seharusnya bekerja sama dengan praktisi hukum (seperti dosen/mahasiswa hukum melalui Pengabdian Kepada Masyarakat, BNN, atau Kepolisian setempat) untuk menghasilkan lingkungan sekolah yang paham hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 77–81)
- Bandura, Albert, 1977, *Social Learning Theory* dalam buku *Social Learning Theory*, hlm. 22–30
- Erikson, Erik H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company, 1968.
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 87–95.
- Hirschi, Travis, 1969, *Social Control Theory* dalam buku *Causes of Delinquency*, hlm. 16–25
- Piaget, Jean dalam buku *The Psychology of Intelligence*, 1950, hlm. 70–78
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112–125
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15–32.